- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 1837);
- 7 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 158);
- 8 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengaturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 1);
- 9 Peraturan Desa Bengkaung Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Bengkaung Tahun 2016 Nomor 2).

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA BENGKAUNG TENTANG SATUAN

PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Kesatu : Membentuk dan menetapkan Satuan Perlindungan Masyarakat

(SATLINMAS) dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum

pada Lampiran keputusan ini;

Kedua : Lampiran sebagaimana tersebut pada diktum Kesatu merupakan

bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

Ketiga : SATLINMAS mempunyai tugas:

1. Membantu dalam penanggulangan bencana;

2. Membantu keamanan, ketertiban, dan ketentraman

masyarakat;

3. Membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;

4. Membantu penanganan ketentraman, ketertiban dan kemanan

dalam penyelenggaraan pemilu; dan

5. Membantu upaya pertahanan Negara.

Keempat : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Bengkaung;

Kelima : Petikan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk

diketahui dan diindahkan;

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pada Tanggal 5 Maret 2019 Kepala Desa Bengkaung

H. FAIZUL BAYANI, M.Pd